



**NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengolahan Dana Desa.
12. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegakan Padat Karya Tunai.
13. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III-2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Palokan Inderapura di Kecamatan Airpura;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Intruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor: 420/518/DPK-Sekretariat.01/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19) dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
23. Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Lampiran Rekomendasi Camat Airpura Nomor : 140/12/R.CA/III-2020 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA
Dan
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.310.139.100,00,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp.0,00,- (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.310.139.100,00,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.310.139.100,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.278.964.321,64
Surplus/Defisit	Rp.	31.174.778,36
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	18.825.221,64
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	(31.174.778,36)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Muara Inderapura

Ditetapkan di : Muara Inderapura
pada tanggal : 31 Maret 2020

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di : MUARA INDERAPURA
pada tanggal : 31 Maret 2020

**SEKRETARIS NAGARI
MUARA INDERAPURA**

ZETRIA PUTRA MAIZI

LEMBARAN NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN 2020 NOMOR 04

